



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD PROF. DR. M. A HANAFIAH SM BATUSANGKAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. M. A Hanafiah SM Batusangkar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. M. A Hanafiah SM Batusangkar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PROF. DR. M. A. HANAFIAH SM BATUSANGKAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M. A Hanafiah Batusangkar yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Direktur adalah Direktur BLUD.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.
7. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh BLUD RSUD.
8. Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Swakelola atau Pelelangan/Seleksi.
9. Pelelangan/Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa.
10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Penyedia Barang/Jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di daerah yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. akuntabel; dan
 - h. praktek bisnis yang sehat.

(2) Efisien .M

- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada Intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,
- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 5 .⁴

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengguna Anggaran ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja/Unit Pelaksana Pengadaan; dan
 - e. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Pelaksana pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan konstruksi;
 - c. pengadaan jasa konsultansi; dan
 - d. Pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pejabat, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (4) Pejabat, kelompok kerja atau unit pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Penunjukan pelaksana pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

b.independensi... 

- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan cara Swakelola dengan memenuhi kriteria pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diselenggarakan melalui pengadaan langsung dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran.
 - 2) pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan pertanggungjawaban Surat Perjanjian Kerja (SPK).
 - b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diselenggarakan melalui pelelangan/seleksi oleh ULP.
 - c. penunjukan langsung dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan Direktur.

BAB IV TATA CARA PENGADAAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang undangan.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M. A Hanafiah SM Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2020

Plt. BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

ZULDAFRI DARMA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TANAH DATAR,

